



PUTUSAN
Nomor 78/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Yan Tebay, S.Sos, M.Si**

Alamat : Bapouda Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur,
Kabupaten Paniai, Provinsi Papua

2. Nama : **Marselus Tekege, S.Pd**

Alamat : Kampung Yatamo, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai,
Provinsi Papua

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode
Tahun 2012-2017;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Hotwy Gultom, S.H.** dan **Stefanus Budiman, S.H.**, para Advokat atau Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Hotwy Gultom, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kemiri Nomor 164 Sentani, Kabupaten Jayapura, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai**, berkedudukan di Jalan

Pekerjaan : Wiraswasta/Calon Wakil Bupati
 Alamat : Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Mendengar keterangan dan membaca laporan Termohon;
 Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 Mendengar keterangan dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 Membaca keterangan Pihak Terkait I;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip seluruh uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, bertanggal 13 November 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*

- *Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum, tanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012;*
- *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon (Yan Tebay S.Sos M.Si dan Marselus Tekege, S.Pd) sebagai bakal pasangan calon perseorangan;*
- *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;*
- *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;*

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 bertanggal 13 November 2012, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual termasuk terhadap bakal pasangan calon yaitu Yan Tebay S.Sos., M.Si dan Marselus Tekege, S.Pd. Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual, terhadap Pemohon bersama Bakal Pasangan Calon lainnya sebagaimana dilaporkan oleh Termohon kepada Mahkamah dalam Surat tanggal 7 Januari 2013

perihal “Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual” yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2013;

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon perseorangan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Rapat Pleno terbuka pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dibuat sesuai dengan Berita Acara tentang verifikasi administrasi dan faktual di sepuluh distrik di seluruh Kabupaten Paniai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA.105/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, Nomor BA.167/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012, Nomor BA.123/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, Nomor BA.140/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, Nomor BA.180/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 dan Nomor BA.184/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 tentang verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012 terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di sepuluh distrik di Kabupaten Paniai. Hasil verifikasi terhadap Pemohon sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi bertanggal 13 November 2012, adalah sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Jumlah Pemilih	Verifikasi Administrasi dan Faktual Calon Perseorangan			
			Hasil Verifikasi sebelum Putusan MK		Hasil Verifikasi setelah Putusan MK	
			Jumlah Dukungan	Hasil Verifikasi	Jumlah Dukungan	Hasil Verifikasi
1.	Paniai Timur	22.820	1.275	568	1.275	241
2.	Paniai Barat	15.522	11.603	6.843	11.603	656
3.	Agadide	6.112	149	-	149	-
4.	Bogobaida	8.045	76	-	76	-
5.	Bibida	1.165	99	16	99	16

6.	Yatamo	6.866	3.444	1.310	3.444	215
7.	Kebo	13.336	1.224	569	1.224	511
8.	Dumadama	2.887	100	-	100	-
9.	Ekadide	9.187	2.382	-	2.382	-
10.	Siriwo	5.162	976	442	976	79
	Jumlah	91.102	21.328	9.748	21.328	1.718
	Hasil verifikasi		Tidak Memenuhi Syarat		Tidak Memenuhi Syarat	

[3.3] Menimbang bahwa Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 7 Februari 2013 telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* dengan acara mendengar laporan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, dan Panwaslu Kabupaten Paniai mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012, serta mendengar tanggapan Pemohon;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menyampaikan laporan tertulis kepada Mahkamah dengan surat bertanggal 30 Januari 2013 perihal "Laporan Pelaksanaan Verifikasi Ulang Dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Kabupaten Paniai", yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil supervisi dan monitoring oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua terhadap persiapan dan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 79/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, dan Nomor 82/PHPU.D-X/2012 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai telah melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon tersebut, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013 kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon, dan pelaksanaan verifikasi ulang dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tersebut berjalan dengan baik, sebelumnya KPU telah mengirim surat Nomor 71/KPU/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 perihal Laporan Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78-80-81-82/PHPU.D-X/2012 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012 atas nama Pemohon Yan Tebai, S.Sos dan Marselus Tekege, S.Pd, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon (Yan Tebay, S.Sos., M.Si dan Marselus Tekege, S.Pd) sebagai bakal pasangan calon perseorangan maka KPU Kabupaten Paniai telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada sepuluh distrik berikut:

- a. Distrik Paniai Timur sebanyak 18 kampung pada tanggal 15 Desember 2012;
- b. Distrik Paniai Barat sebanyak 12 kampung pada tanggal 18 Desember 2012;
- c. Distrik Distrik Agadide sebanyak 7 kampung pada tanggal 19 Desember 2012;
- d. Distrik Bogobaida sebanyak 6 kampung pada tanggal 20 Desember 2012;
- e. Distrik Yatamo sebanyak 4 kampung pada tanggal 13 Desember 2012;
- f. Distrik Kebo sebanyak 13 kampung pada tanggal 13 Desember 2012;
- g. Distrik Dumadama sebanyak 2 kampung pada tanggal 22 Desember 2012;
- h. Distrik Ekadide sebanyak 5 kampung pada tanggal 13 Desember 2012;
- i. Distrik Bibida sebanyak 2 kampung pada tanggal 17 Desember 2012;
- j. Distrik Siriwo sebanyak 3 kampung pada tanggal 22 Desember 2012;

Dari pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut di atas, diperoleh hasil bahwa Pemohon Yan Tebai, S.Sos dan Marselus Tekege, S.Pd mendapat dukungan sah sebanyak **1.718 dukungan**, masih kurang 8.318 dukungan untuk mencapai dukungan minimal sebanyak 10.036 (6,5% penduduk 154.397). Sebagian besar kepala kampung dan masyarakat menyatakan bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam daftar dukungan tanda tangan kepala

kampung dipalsukan dalam surat keterangan domisili. Sehingga, KPU Kabupaten Paniai menyimpulkan Pemohon Yan Tebai, S.Sos dan Marselus Tekege, S.Pd **tidak memenuhi syarat** dukungan.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Paniai menyampaikan laporan tertulis kepada Mahkamah dengan Surat Nomor LHV 01-PAN/X/2012 bertanggal 20 Desember 2012 perihal “Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Kabupaten Paniai”, dan menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Panwaslu Kabupaten Paniai telah menyaksikan dan mengawasi selama proses verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada sepuluh distrik;
2. Bahwa verifikasi untuk calon perseorangan tidak ada masalah;
3. Bahwa dari pertanyaan yang disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, Panwaslu Kabupaten Paniai mendapatkan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa surat domisili sebagai dokumen dukungan bagi pasangan calon perseorangan yang ditandatangani hanya sebanyak 50 surat, selebihnya tidak tahu darimana asalnya dan siapa yang menandatangani;
 - b. Penandatanganan dilakukan di sekretariat pasangan calon di ibukota kabupaten;
 - c. Tahapan kedua dari masing-masing kandidat tidak pernah menyampaikan surat domisili sebagai dokumen dukungan untuk tahap kedua, pernah memberi beberapa surat domisili sebagai dokumen dukungan, tetapi tidak lebih dari 50 surat domisili.

[3.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak menyampaikan laporan dan hanya mengirimkan Surat Nomor 6046/SPT/II/2013 bertanggal 7 Februari 2013 perihal Surat Perintah Tugas kepada Zefanya Pigome, S.Kom (Panwaslu Kabupaten Paniai) untuk memberikan keterangan tertulis dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dan melaporkan hasil persidangan tersebut kepada Bawaslu;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan surat kepada Mahkamah bertanggal 1 Februari 2013 perihal “Tanggapan terhadap Laporan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual”, dan menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dengan alasan:

1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual tidak pernah mengundang atau memberitahukan kepada Pemohon maupun tim sukses Pemohon agar ikut serta dalam pelaksanaan verifikasi ulang tersebut.
2. Bahwa Termohon dalam melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual, telah melanggar dan atau tidak sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 antara lain:

Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap data pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon”.

3. Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi surat dukungan-surat dukungan satu persatu secara langsung ke masyarakat demi untuk membuktikan apa benar surat dukungan tersebut dibuat dan diberikan kepada Pemohon. Termohon dalam melaksanakan verifikasi tidak membawa dokumen-dokumen surat dukungan-surat dukungan yang berasal dari masyarakat pendukung untuk diverifikasi langsung ke masing-masing yang bersangkutan.
4. Bahwa sesuai dengan laporan Termohon tentang pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana diamanatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 November 2012 dengan hasil verifikasi bahwa surat dukungan untuk Pemohon hanya mendapat **1.718 (seribu tujuh ratus delapan belas)** dukungan yang sah. Sementara hasil verifikasi yang dilakukan Termohon sebelum perkara ini didaftarkan di Mahkamah Konstitusi, terhadap surat dukungan-surat dukungan yang sah

untuk Pemohon pada putaran pertama sesuai dengan Berita Acara Nomor BA.42/KPU-PAN/III/2012 adalah sebanyak **8.530 (delapan ribu lima ratus tiga puluh) dukungan** yang sah dan pada putaran kedua surat dukungan sah untuk Pemohon menurut hasil verifikasi Termohon adalah sebanyak 1.218 (seribu dua ratus delapan belas) dukungan yang sah, dan kalau dijumlah adalah sebanyak 9.743 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga) dukungan sah. Sementara surat dukungan yang diajukan Pemohon tahap kedua adalah sebanyak 8.303 (delapan ribu tiga ratus tiga) surat dukungan, artinya Termohon menghilangkan surat dukungan terhadap pemohon sebanyak 7.085 surat dukungan, dengan alasan bahwa surat dukungan-surat dukungan tersebut yang dilampiri keterangan domisili dan ditandatangani kepala desa dinyatakan palsu oleh Termohon, walaupun para kepala desa dimaksud telah mengakui dan bahkan bersaksi di persidangan PTUN Jayapura yang menyatakan bahwa yang dinyatakan palsu itu adalah tidak benar karena yang dinyatakan Termohon palsu itu adalah benar-benar tanda tangan mereka masing-masing.

5. Bahwa Termohon dalam melaksanakan verifikasi tidak melibatkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012;

Selanjutnya Mahkamah dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013 juga telah mengesahkan bukti tambahan dari Pemohon yang diberi tanda bukti P-23 sampai dengan bukti P-32;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon tersebut, Pihak Terkait II (Yehuda Gobai, S.Th, M.Si., dan Melkias Muyapa, S.Ip) menyampaikan kepada Mahkamah surat bertanggal 30 Januari 2013 perihal "Laporan Pihak Terkait dalam sengketa PHPUD Kabupaten Paniai Tahun 2012/2013 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 60 hari kerja namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tidak melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi dan

menodai lembaga negara yang mulia”, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

1. Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten melakukan verifikasi ulang terhadap calon bupati dan wakil bupati dari jalur partai politik dan jalur independen dalam pesta demokrasi Kabupaten Paniai namun tidak melakukan verifikasi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Bawaslu Pusat, Panwas Provinsi, dan Panwas Kabupaten Paniai juga tidak diikuti sertakan dalam verifikasi ulang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan waktu 60 hari kerja untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melakukan verifikasi ulang, namun itupun juga tidak dilakukan.
3. Para kandidat yang berasal dari partai politik dan jalur independen juga tidak mendapatkan undangan atau pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sejak Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012 yang memutuskan verifikasi ulang bagi seluruh pasangan calon sampai tanggal 13 Januari 2013 tidak ada tanda-tanda verifikasi namun ada informasi bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sudah memberikan laporan kepada Mahkamah Konstitusi, itu berarti menambah sederetan panjang pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
4. Informasi dan temuan dari pihak terkait mulai dari distrik Paniai Timur seluruh kepala desa, TPS, PPS dan PPD dan distrik-distrik lainnya ditodong dan dipaksa oleh ketua KPU Kabupaten Paniai untuk menandatangani surat - surat pernyataan namun seluruh kepala desa dari 10 distrik menolak untuk menandatangani dan apabila ada surat pernyataan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi adalah surat palsu dan rekayasa hanya untuk membenarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
5. Selama 60 hari kerja sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 tidak ada rapat, tidak ada undangan rapat, tidak ada jadwal verifikasi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada Pleno terbuka dan tertutup baik dengan masyarakat, pemerintah, bahkan dengan pihak kandidat untuk menerima hasil verifikasi ulang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Paniai sampai pada tanggal 13 Januari 2013 tidak ada kegiatan apapun. Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran dan mencoreng Putusan Mahkamah Konstitusi.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama laporan dan jawaban dari Termohon, keterangan tertulis dari Pemohon, laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, laporan dari Komisi Pemilihan Umum, dan laporan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, memeriksa bukti-bukti tertulis dari Pemohon dan Termohon, serta membaca kesimpulan tertulis tambahan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait II, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 November 2012, Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang pada tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 (*vide* Laporan Termohon);

[3.10.2] Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang benar sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat karena dukungan minimal yang dipersyaratkan adalah 6,5% jumlah pendukung yaitu 10.036, sedangkan Pemohon hanya memperoleh 1.718 dukungan. Proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut juga dibenarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sesuai Laporan Pelaksanaan Verifikasi Ulang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Paniai bertanggal 30 Januari 2013 yang diterima dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum dengan surat Nomor 71/KPU/II/2013 bertanggal 1 Februari 2013, dan Panwaslu Kabupaten Paniai dengan Surat Nomor LHV 01-PAN/X/2012 bertanggal 20 Desember 2012 perihal "Laporan Hasil Pengawasan

Verifikasi Administrasi Kabupaten Paniai”, dan menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013;

[3.10.3] Menimbang bahwa terkait dengan pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Termohon telah membuat Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Faktual sebagaimana paragraf [3.2] di atas dan hal tersebut telah dibenarkan dengan laporan tertulis dan keterangan KPU Provinsi, KPU dan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai serta dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh Termohon yang ditandatangani pula oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai di tingkat distrik. Sedangkan tanggapan Pemohon terhadap hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon yakni telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon, namun tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan untuk membantah laporan Termohon tersebut;

[3.11] Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon dan keterangan Panwaslu Kabupaten Paniai tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tanpa mengecilkkan arti pelanggaran-pelanggaran tersebut bagi kematangan dalam berdemokrasi, dalil-dalil *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut secara signifikan mempengaruhi dukungan terhadap Pemohon sehingga Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.11 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono,

Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I /kuasanya, dan Pihak Terkait II.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN